

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Pajak berperan sebagai tulang punggung dalam penerimaan negara untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran yang kemudian dimasukkan pada komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan dapat digunakan untuk mengadakan kesempatan kerja dalam meningkatkan pendapatan dengan mendanai pembangunan nasional dan pengeluaran umum (Thian, 2021). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan produktif lainnya (Mita, 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara pada 2024 didominasi oleh penerimaan pajak, yaitu sebanyak 82,4 persen. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang bersifat umum, tidak ditujukan secara individual. Sebaliknya, rakyat sebagai warga negara harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dengan memberikan kontribusi berupa iuran kepada pemerintah melalui pembayaran ke kas negara. Setelah kewajiban ini terpenuhi, rakyat baru dapat menuntut haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, iuran kepada pemerintah adalah kewajiban yang harus dilakukan secara teratur sesuai waktu yang ditentukan (Meliala & Oetomo, 2008:5).



Pajak memang memainkan peran krusial dalam mendukung berbagai program pembangunan negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajaknya yang tercermin dalam rendahnya rasio pajak. Rasio pajak didefinisikan secara umum adalah rasio antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Purnomolastu N, 2021).

**Gambar 1.1 Tax Ratio di Indonesia**



Sumber: kemenkeu.go.id & berkas.dpr.go.id

Data pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 yang merupakan persentase tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio pajak Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 10,31 persen. Sementara itu, negara-negara ASEAN rata-rata memiliki rasio pajak di atas 12 persen yang berarti bahwa Indonesia masih rendah apabila dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain. Berkembangnya rasio pajak Indonesia secara berturut-turut merupakan hal yang baik, tetapi rasio pajak tersebut masih terbilang rendah,



negara berkembang seperti Indonesia idealnya memiliki rasio pajak di atas 12 persen (Amir *et al.*, 2021). Rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia menunjukkan adanya potensi kebocoran penerimaan pajak. Hal ini terjadi akibat

tingginya praktik oportunistis wajib pajak, seperti melakukan upaya ilegal dalam perencanaan pajak. Selain itu, rendahnya *tax ratio* mencerminkan banyaknya potensi perpajakan yang belum teridentifikasi atau dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penggalan potensi pajak di berbagai sektor (Alkausar *et al.*, 2020).

Sihombing & Sibagariang (2020:20) mengemukakan ada tiga cara utama untuk mengumpulkan pajak. Di Indonesia, kita menggunakan sistem dengan metode wajib pajak sendiri yang melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya. Meskipun sistem ini memberdayakan wajib pajak, ada risiko mereka mencoba membayar pajak seminimal mungkin. (Rimdani *et al.*, 2020). Pajak bagi akuntansi adalah komponen yang mengurangi laba. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan tujuan utama dari perusahaan, yaitu memperoleh laba secara maksimal. Oleh karena itu, bukan sebuah hal yang baru apabila perusahaan melaksanakan usaha-usaha dalam rangka pengurangan beban pajaknya. Pemerintah memandang pajak di mata perusahaan merupakan pengurang bagi keuntungan. Hal ini merupakan pemicu untuk perusahaan melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan beban pajak (Lestari *et al.*, 2020).

Badan usaha dan instansi merupakan salah satu tulang punggung dalam jumlah penerimaan pajak negara, khususnya pajak penghasilan badan dan jenis pajak lainnya, yang mendukung pembiayaan negara (Heriana *et al.*, 2023). Salah satu instansi dan badan usaha yang merupakan wajib pajak adalah perusahaan telekomunikasi. Dewasa ini hingga masa depan, sektor telekomunikasi akan tetap dan terus berkompetisi. Fakta menyatakan bahwa kebutuhan cat terhadap telekomunikasi akan meningkat di masa sekarang maupun



di masa depan (Birowo & Fuadati, 2021). Perusahaan-perusahaan ini tentunya berperan dalam meningkatkan pendapatan negara. Beban Pajak yang telah dibayarkan dirasakan secara langsung manfaatnya pada perusahaan dalam hal ini pada bidang infrastruktur, sarana dan prasarana bisnis yang mempermudah logistik perusahaan, ruang gerak perusahaan diperlancar dengan diperbaikinya sistem perizinan, pajak juga dapat bermanfaat dalam peningkatan ekonomi domestik yang dapat menarik investor-investor dan kemudian memberikan keuntungan pada perusahaan (Hamdi, 2018).

Data yang bersumber dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan persentase pengguna internet di Indonesia hingga saat ini naik secara terus-menerus. Pada 2018 sebanyak 64,80%, lalu mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 73,70%, pada 2023 semakin bertambah menjadi 78,19% dan pada 2024 mencapai 79,50%. Keadaan tersebut menjadi pendorong bagi perusahaan telekomunikasi agar konsisten dalam peningkatan kualitas produk atau layanan yang disediakan. Peningkatan ini akan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi (Dinda Andini *et al.*, 2022). Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa sektor telekomunikasi terus bertumbuh di atas angka enam persen dalam lima tahun terakhir. Kontribusi sektor ini pun langsung mengalami peningkatan pada 2023 hingga mencapai 4,23 persen setelah mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Laju perkembangan ekonomi pada sektor telekomunikasi juga terus meningkat dan tercatat sebagai urutan kelima dengan laju pertumbuhan ekonomi tercepat pada tahun 2023. Perkembangan perusahaan sektor telekomunikasi tentunya berpengaruh pada



inya terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak. stik sektor telekomunikasi yang terus berkembang membuatnya menjadi

objek menarik untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya.

Perusahaan sering kali menggunakan berbagai strategi dengan tujuan pengurangan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Strategi ini dapat dilaksanakan secara legal, seperti mencari celah hukum yang ada, atau secara ilegal, seperti menyembunyikan pendapatan. Keduanya dikenal sebagai agresivitas pajak (Anisah & Sastri, 2023). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan menggunakan kelemahan dan celah hukum sistem perpajakan untuk memperoleh keuntungan, walaupun tindakan ini tidak melanggar hukum, tetapi tidak dapat dibenarkan secara moral (Suripto, 2020) *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan dalam penelitian ini sebagai pengukuran dalam mengidentifikasi agresivitas pajak, karena ETR mampu mendeteksi selisih antara laba akuntansi (laba buku) dan laba kena pajak (laba fiskal).

Perusahaan beranggapan bahwa pajak sebagai tambahan pengeluaran yang merugikan perusahaan karena mengurangi keuntungannya, hal ini menyebabkan perusahaan diprediksi melakukan upaya dalam rangka mengurangi beban kena pajaknya (Sugiyarti & Ramadhani, 2019). Terjadi ketidakselarasan antara pandangan pemerintah dan perusahaan mengenai pajak yang menyebabkan perusahaan kemungkinan besar melakukan upaya untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan (Fauziah, 2021). Perbedaan pandangan tersebut berhubungan dengan *agency theory* yang dalam konteks perpajakan menempatkan pemerintah sebagai *principal* dan wajib pajak sebagai *agent*, kemudian penghindaran pajak menjadi isu keagenan yang muncul. Pemerintah



lakukan penerimaan pajak untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi  
fiskal maupun non-fiskal, sementara wajib pajak mendapatkan manfaat

berupa perlindungan hukum serta akses terhadap fasilitas dan layanan publik sebagai timbal balik atas pembayaran pajak (Bubanic *et al.*, 2018)

Rasio likuiditas adalah indikator perusahaan dalam mengukur kecukupan aset lancar perusahaan dalam menutupi utang lancarnya (Apriliana, 2022). Rendahnya rasio ini menandakan bahwa besar kecenderungan perusahaan pengeluaran atas pajaknya tidak mematuhi aturan perpajakan (Sukmawati dan Rebecca, 2016). Sebelumnya telah terdapat penelitian terkait dengan variabel likuiditas terhadap kecenderungan perusahaan untuk mengurangi beban pajak (agresivitas pajak) telah menghasilkan temuan yang kontradiktif. Muliasari & Hidayat (2020) menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berkaitan dengan agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian terbaru oleh Hikmah & Mahpudin (2023) menunjukkan adanya hubungan antara keduanya.

*Leverage* didefinisikan sebagai rasio untuk melihat seberapa besar utang perusahaan yang dapat membiayai aktiva. Jika *leverage* tinggi, maka agresivitas pajak rendah karena terikat kepentingan kreditur yang mengharuskan perusahaan memperhatikan laba (Dharmayanti, 2019). Hal ini berbeda dengan pendapat Fauziah (2021) yang memperoleh hasil penelitian Tingginya *leverage* perusahaan cenderung memiliki pengaruh positif dengan tingkat agresivitas pajak, karena beban bunga yang meningkat berpotensi menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan. Lestari *et al.* dalam penelitiannya pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa tidak ditemukan pengaruh antara *leverage* dengan agresivitas pajak. Hasil ini kontradiktif dengan temuan penelitian Cahyadi *et al.* pada tahun yang sama, yang menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas



Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu. Tingkat profitabilitas yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021). Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang variabel profitabilitas terhadap agresivitas pajak oleh Nela Dharmayanti dalam penelitiannya tahun 2019 menyimpulkan bahwa variabel ini tidak menunjukkan keterkaitan dengan perilaku perusahaan dalam mengurangi kewajibannya secara agresif. Temuan ini kontradiktif dengan Ramadhea *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak positif.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai studi sebelumnya yang membahas mengenai variabel yang sama. Namun, berbagai hasil penelitian terkait variabel-variabel tersebut menampakkan inkonsistensi. Dari uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada topik **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Telekomunikasi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan diuraikan sebagai berikut.

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah likuiditas, *leverage*, profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?



### in Penelitian

dasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk berikut ini.

uk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui apakah apakah likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berkontribusi i terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks topik yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat, baik manfaat praktis bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai isu yang diangkat.

##### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai variabel yang diteliti dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan studi dalam bidang yang serupa.

##### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk pemerintah dalam pengawasan dan regulasi pajak sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance* dan *tax evasion*.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dirancang untuk membantu pembaca dalam memahami penelitian ini dengan lebih mudah.

**Bab I: Pendahuluan** menjelaskan hal-hal umum mengenai isu yang akan mulai dari perumusan masalah, tujuan, dan manfaat apa yang diharapkan



dari penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat penjelasan bagaimana penelitian ini disusun.

**Bab II: Tinjauan Pustaka** berisi kajian-kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan variabel dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber untuk membangun dasar pemahaman yang kuat tentang masalah yang diteliti.

**Bab III: Metode Penelitian** menjelaskan secara detail bagaimana penelitian dilakukan. Mulai dari rancangan, lokasi dan waktu, siapa saja yang menjadi objek penelitian (sampel), data apa yang dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan data, dan bagaimana data tersebut dianalisis.

**Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan** berisi hasil temuan yang diperoleh dari analisis data yang kemudian dibahas secara mendalam, dikaitkan dengan teori yang telah dikaji sebelumnya.

**Bab V: Kesimpulan dan Saran** berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency theory*

Berdasarkan teori oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976, *agency theory* menggambarkan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dan pihak yang melaksanakan wewenang tersebut (*agent*). Dalam hubungan ini, *principal*, seperti pemilik, mempercayakan *agent*, misalnya manajer, untuk mengelola sumber daya atas nama mereka.

Hubungan *principal* dan *agent* muncul ketika seorang *agent* ditunjuk untuk mengambil keputusan manajerial tertentu mewakili *principal*. Teori keagenan mengeksplorasi dinamika hubungan ini dengan menyoroti biaya keagenan yang kemudian mengantarkan pada konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Tekin & Polat, 2020). Menurut teori keagenan, baik pemegang saham maupun manajer perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan masing-masing secara maksimal, maka muncul kemungkinan bahwa manajer perusahaan tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan kepentingan utama pemilik, yaitu para pemegang saham. Hubungan keagenan juga mencakup hubungan antara manajer senior dengan manajer tingkat lebih rendah dalam sistem desentralisasi, serta hubungan antara manajer dengan individu yang secara langsung memanfaatkan sumber daya organisasi (Lin, 2024).



Teori ini berfokus pada cara mengurangi konflik tersebut, seperti melalui insentif atau pengawasan yang ketat. Dalam kerangka menjalankan pemerintahan, pemerintah memiliki kewenangan konstitusional untuk memungut

pajak dari seluruh warga negara yang memiliki penghasilan, sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, wajib pajak biasanya cenderung untuk memaksimalkan keuntungannya. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan penerimaan pajak negara belum mencapai tingkat yang maksimal, karena wajib pajak melakukan tindakan yang merugikan, seperti penghindaran pajak (*tax evasion*) (Alkausar *et al.*, 2020).

*Agency theory* memandang agresivitas pajak sebagai perilaku yang mementingkan kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan maksimal oleh wajib pajak. Kepentingan tersebut kontra dengan kepentingan pemerintah, karena pajak merupakan tulang punggung penghasilan negara. Dengan demikian, sangat mungkin agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*. Tindakan manipulatif yang dilakukan manajer akibat adanya konflik kepentingan dapat dikurangi dengan pengawasan yang dirancang untuk meluruskan perbedaan kepentingan tersebut (Amelia & Hernawati, 2016).

### 2.1.2 Teori Pajak

Menurut Bastari *et al.*, (2023:33) teori relevan yang mendasari pemungutan pajak, di antaranya:

#### 1. Teori Asuransi

Teori asuransi dalam perpajakan berlandaskan pada gagasan bahwa pajak berperan sebagai bentuk perlindungan atau asuransi sosial bagi masyarakat. Penerapan teori ini memungkinkan pemerintah memberikan jaminan sosial, mendistribusikan risiko, dan menjaga stabilitas keuangan negara. Dalam konteks



berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, si ketidakpastian ekonomi, serta mendukung terciptanya kesejahteraan cara menyeluruh.

## 2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan dalam perpajakan mengemukakan bahwa pengenaan pajak perlu memperhatikan berbagai kepentingan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat secara luas.

## 3. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul dalam perpajakan didasarkan pada prinsip bahwa pemungutan pajak wajib disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Artinya, pajak yang dikenakan harus sebanding dengan tingkat kekayaan atau kapasitas ekonomi individu maupun kelompok yang menjadi subjek pajak.

## 4. Teori Daya Beli

Teori daya beli dalam perpajakan berprinsip bahwa penetapan tarif pajak harus mempertimbangkan kemampuan individu atau kelompok untuk membayar, yang terlihat dari tingkat daya beli mereka.

## 5. Teori Bakti

Menurut teori ini, membayar pajak tidak hanya dianggap sebagai kewajiban hukum yang harus ditaati, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial seorang warga negara yang baik. Dalam perspektif ini, masyarakat diharapkan membayar pajak dengan kesadaran dan kepatuhan sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pemerintah dan negara.

### 2.1.2.1 Pengertian Pajak

Dalam buku *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* Mardiasmo (2018:3) menyatakan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur hukum, bersifat memaksa, tidak disertai dengan balas jasa secara langsung, dan dimanfaatkan pada kepentingan umum dalam hal pembiayaan.



Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara yang berfungsi krusial untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional secara berkelanjutan. Penerimaan pajak negara yang optimal membuat ketergantungan pada sumber daya alam atau bantuan asing dapat diminimalkan. Tanpa pajak, keuangan negara akan mengalami defisit yang berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Basir, 2024:3).

### 2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), pajak memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

#### 1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai perhitungan biaya negara yang digunakan untuk seluruh kegiatan pemerintah, di antaranya gaji pegawai negeri sipil hingga proyek-proyek pembangunan nasional.

#### 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perekonomian, mendistribusi pendapatan, dan mencapai tujuan-tujuan sosial lainnya. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan.

### 2.1.2.3 Jenis Pajak

Menurut Waluyo & Wirawan (2001:11) jenis pajak terbagi atas tiga, di antaranya:

#### 1. Berdasarkan lembaga pemungut



Pajak negara (pusat), yaitu pemerintah pusat berperan sebagai pihak pemungut. Pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat dengan

mengalokasikannya ke pembiayaan berbagai kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan masyarakat.

- b. Pajak daerah, yaitu pemerintah daerah berperan sebagai pemungut. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkannya dalam pembiayaan berbagai layanan publik, pengembangan infrastruktur lokal, dan pembangunan.

## 2. Berdasarkan sifat

- a. Pajak subjektif, penetapan kewajiban pajak dalam jenis pajak ini dimulai dengan memperhatikan ciri-ciri atau identitas dari subjek pajak. Setelah itu, dilakukan penyesuaian berdasarkan syarat objektif, yang mencakup keadaan atau kondisi spesifik dari wajib pajak, seperti tingkat penghasilan, jumlah tanggungan, atau faktor lain yang relevan.
- b. Pajak objektif, dalam sistem ini, penentuan kewajiban pajak didasarkan sepenuhnya pada nilai, jenis, atau keberadaan objek yang dikenakan pajak, seperti properti, barang, atau transaksi, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi atau keadaan individu dari wajib pajak.

## 3. Berdasarkan golongan

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang tidak bisa dialihkan kepada orang atau pihak lain untuk dibayar. Pajak ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab wajib pajak yang ditagih dan harus ditanggung secara pribadi tanpa bisa dilimpahkan kepada individu atau entitas lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat diberikan kepada pihak lain. Artinya, ketika kita membeli barang atau jasa, harga



yang kita bayar sudah termasuk pajak, meskipun yang secara resmi membayar pajak adalah penjual.

#### 2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Sihombing & Sibagariang (2020:20), Indonesia menerapkan beberapa sistem pemungutan, di antaranya adalah:

1. *Self-assessment system*, sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah beban pajak. Pemerintah perlu untuk mengawasi wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak ini, yang memiliki risiko karena sebagai pihak yang menghitung besaran pajaknya, wajib pajak cenderung meminimalkan pajaknya.
2. *Official assesment system*, yaitu sistem di mana wajib pajak berperan pasif dan wewenang untuk menghitung dan menentukan besaran pajak yang akan dibayar diberikan kepada aparat pemungut pajak.
3. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak ditentukan oleh pihak lain di luar otoritas pajak maupun wajib pajak itu sendiri, misalnya pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu instansi. Pasal 21 dan 23 Pajak Pribadi dan Pasal 4 Ayat 2 termasuk pajak yang pemungutannya menggunakan sistem ini. Sistem pajak ini biasanya melunasi pajak dengan menggunakan bukti pemotongan atau pemungutan.

#### 2.1.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) terdapat lima syarat-syarat pemungutan  
antarnya:

ilan dalam pemungutan pajak



Pemungutan pajak harus mencerminkan prinsip keadilan, baik dalam undang-undang maupun pelaksanaannya. Undang-undang perpajakan harus adil dengan mengenakan pajak secara merata dan sesuai kemampuan individu atau badan. Dalam pelaksanaan, keadilan diwujudkan melalui pemberian hak bagi wajib pajak, seperti melakukan banding.

## 2. Berdasarkan ketentuan hukum

Pemungutan pajak diharuskan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 sebagai kepastian hukumnya yang memastikan proses pemungutan pajak berlangsung secara legal dan adil.

## 3. Tidak mengganggu stabilitas ekonomi

Proses pemungutan pajak tidak boleh menghambat kegiatan ekonomi, seperti produksi dan perdagangan. Hal ini bertujuan agar pemungutan pajak tidak menyebabkan kelesuan ekonomi yang merugikan masyarakat.

## 4. Efisiensi dalam pemungutan

Dalam memenuhi fungsi anggarannya, biaya untuk memungut pajak wajib diminimalkan dibandingkan hasil pajak yang diperoleh.

## 5. Kesederhanaan sistem pajak

Sistem perpajakan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat karena lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

### 2.1.3 Agresivitas Pajak

Secara empiris, pelaporan keuangan atau pajak dianggap agresif jika suatu perusahaan menunjukkan tingkat akrual pra-pajak diskresioner yang tinggi atau perbedaan permanen yang signifikan antara laba akuntansi (laba buku) kena pajak (laba fiskal) (Frank *et al.*, 2008). Perusahaan secara sengaja



menghindari kewajiban membayar pajak, sehingga mengurangi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Ramadhan *et al.*, 2023). Agresivitas pajak didefinisikan sebagai tingkat upaya strategis perusahaan dalam pengurangan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Setiap perusahaan menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukannya, yang umumnya disesuaikan dengan aktivitas dan karakteristik operasional perusahaan tersebut (Yuliana & Wahyudi, 2018).

Agresivitas pajak perusahaan memberikan beberapa manfaat, seperti pengurangan beban pajak yang dapat meningkatkan keuntungan pemilik atau menciptakan penghematan yang bisa dialokasikan untuk investasi pada berbagai inisiatif bisnis guna mendorong pertumbuhan pendapatan di masa mendatang. Selain itu, bagi manajemen atau agen, praktik ini juga berpotensi mendatangkan bonus lebih besar dari pemilik, karena adanya peningkatan laba bersih yang diperoleh melalui penghematan pajak (Arsalan Khan & Tjaraka, 2024).

Menurut teori pemangku kepentingan, agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang semata-mata memberikan keuntungan bagi perusahaan tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain, seperti pemerintah dan Masyarakat (Dewi & Cynthia, 2018). Karena perusahaan merasa terbebani dengan pajak, mereka mungkin akan melaksanakan perencanaan untuk mengurangi tingkat pajak yang efektif (Herlinda & Rahmawati, 2021).

#### 2.1.4 Likuiditas

Likuiditas disebut sebagai indikator yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek mereka pada waktu tertentu (Kasmir, 2019:128). Indikator perusahaan dapat dipersepsikan sebagai kinerja keuangan solid bagi investor dan kreditor adalah apabila tingkat



likuiditas perusahaan tinggi. Fakta tersebut dapat meningkatkan minat investor dalam berinvestasi, karena mengindikasikan bahwa perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya dengan baik. (Septriana & Maheswari, 2019).

Menurut Kasmir (2019:132), rasio likuiditas memiliki berbagai manfaat dan tujuan penting bagi perusahaan. Rasio ini digunakan sebagai penilaian sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dibayar dalam waktu dekat, sekaligus memberikan gambaran mengenai kesehatan finansial jangka pendek perusahaan. Analisis rasio likuiditas tidak hanya menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga mencakup evaluasi likuiditas tanpa memasukkan unsur persediaan dan piutang, perbandingan persediaan terhadap modal kerja, serta kemampuan kas dalam melunasi utang. Rasio ini berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan yang membantu meninjau kondisi likuiditas secara berkala, mengidentifikasi kelemahan finansial, dan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja.

Menurut Kasmir (2019:134), terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan sebagai alat ukur likuiditas, di antaranya

1. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat melaksanakan pembayaran terhadap seluruh utang yang telah mencapai jatuh tempo (Kasmir, 2019:134).

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$



## 2. Rasio cepat (*quick ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan indikator yang lebih ketat dibandingkan rasio lancar. Rasio ini hanya memperhitungkan aset lancar, seperti kas dan setara kas, serta piutang, tanpa harus mengandalkan penjualan persediaan (Kasmir, 2019:137).

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

## 3. Rasio kas (*cash ratio*)

Rasio kas (*cash ratio*) merupakan indikator finansial yang mengevaluasi kapasitas suatu entitas bisnis untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya secara eksklusif dengan memanfaatkan aset paling likuid berupa kas dan instrumen setara kas, tanpa bergantung pada konversi bentuk aset lainnya menjadi uang tunai (Kasmir, 2019:139).

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Utang Lancar}}$$

## 4. *Inventory to Net Working Capital*

Rasio ini membandingkan jumlah persediaan perusahaan terhadap modal kerja (Kasmir, 2019:142).

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}$$

### 2.1.5 **Leverage**



*Leverage* adalah penggunaan utang untuk mendukung kebutuhan operasional maupun investasi pada perusahaan. Tingkat *leverage* diukur melalui rasio keuangan yang mencerminkan sejauh mana

perusahaan memanfaatkan utang dalam struktur modalnya (Susilawati & Purnomo, 2023). Menurut Kasmir (2019:152), perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki struktur modal yang didominasi oleh utang. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan dengan pihak-pihak luar dalam hal pembiayaan bisnisnya. Sebaliknya, jika *leverage* perusahaan rendah, modal internal perusahaan lebih besar dan dianggap bahwa struktur modal perusahaan lebih seimbang. Hal ini mencerminkan perbedaan strategi keuangan antara perusahaan yang lebih agresif dalam menggunakan utang dan yang lebih konservatif dengan mengandalkan modal internal (Janrosi, 2018).

Kasmir (2019) menyatakan bahwa terdapat jenis rasio *leverage* yaitu sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

DAR adalah pengukuran untuk menilai struktur modal perusahaan. Melalui rasio ini, dapat diketahui tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber dana dari utang dalam mendukung kepemilikan asetnya (Kasmir, 2019:157).

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini memberikan indikasi mengenai seberapa jauh perusahaan membiayai asetnya dengan bergantung pada kreditor dibandingkan dengan biaya internal. Jika rasio ini tinggi, maka perusahaan semakin bergantung dengan utang (Kasmir, 2019:158).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$



### 3. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

Rasio LRDtER mengukur kemampuan modal internal perusahaan dalam menjamin utang jangka panjang. Rasio ini mencerminkan bagaimana struktur keuangan perusahaan dan seberapa besar kepercayaan dalam mengelola utang jangka panjangnya (Kasmir, 2019:160).

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 4. *Fixed Charge Coverage* (FCC)

Rasio ini memperluas cakupan *Times Interest Earned* dengan memasukkan beban sewa jangka panjang ke dalam perhitungan. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif mengenai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban dengan adanya utang jangka panjang atau kontra sewa aset (Kasmir, 2019:162).

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

## 2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas keuangannya. Rasio ini membandingkan laba dengan parameter seperti penjualan, aset total, dan modal saham, memberikan gambaran mengenai efisiensi operasional. Profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan melakukan efisiensi laba yang baik, sementara nilai rendah



indikan sebaliknya (Susilawati & Purnomo, 2023).

Kasmir (2019:199) menyatakan bahwa melalui perhitungan rasio profitabilitas, perusahaan dapat mengukur tingkat keberhasilannya dalam

mengonversi pendapatan menjadi laba, membandingkan kinerja dengan periode sebelumnya, dan menganalisis area yang dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, analisis profitabilitas juga mencakup evaluasi terhadap efisiensi penggunaan modal. Analisis profitabilitas memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, antara lain dalam mengukur kinerja keuangan, membandingkan kinerja antar periode, dan mengidentifikasi tren profitabilitas. (Kasmir, 2019:200).

Kasmir (2019:201) mengklasifikasikan rasio profitabilitas menjadi empat kategori utama, di antaranya:

#### 1. *Profit Margin on Sales*

*Profit margin on sales* merupakan pengukuran keuangan yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengonversi pendapatan menjadi laba bersih (Kasmir, 2019:201).

a. Untuk margin laba bersih:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Pendapatan setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

#### 2. *Return on Investment (ROI)*

ROI adalah rasio keuangan untuk pengukuran tingkat pengembalian dari penggunaan total aset. ROI berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam mengelola investasi perusahaan (Kasmir, 2019:204).

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Investasi}}$$



*n on Equity*

*n on Equity (ROE)* merupakan rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis tingkat pengembalian atas modal sendiri. ROE juga berfungsi sebagai

indikator efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan oleh perusahaan (Kasmir, 2019:206).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

Profitabilitas juga dapat dihitung dengan *Return on Assets* (ROA), yaitu pengukuran yang memberikan gambaran mengenai tingkat profitabilitas perusahaan secara keseluruhan berdasarkan pemanfaatan total aset yang dimiliki. (Prasetyo *et al.*, 2016).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.2 Tinjauan Empirik

Studi empiris atau penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Studi ini menyediakan data dan temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan, sehingga dapat memberikan landasan teoretis dan empiris bagi penelitian saat ini. Dengan mengacu pada penelitian sejenis di masa lalu, peneliti dapat memperkuat validitas dan keandalan hasil penelitian mereka, terutama jika menggunakan variabel yang sama atau serupa.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lestari <i>et al.</i> (2020)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)	Metode: Kuantitatif Variabel: X1: Likuiditas X2: <i>Leverage</i> X3: Profitabilitas Y: Agresivitas pajak	Likuiditas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan dengan agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh kuat. Ketiga faktor ini secara bersama-sama mempengaruhi perilaku perpajakan perusahaan.
2.	Ningrum & Hidayatulloh (2020)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif Variabel: X: Likuiditas X2: <i>Leverage</i> X3: Intensitas Aset Y: Agresivitas Pajak	Likuiditas tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak, sementara <i>leverage</i> memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Di sisi lain, intensitas aset juga tidak memberikan dampak terhadap agresivitas pajak.



3.	Dharmayanti (2019)	Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Perilaku Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2017	Metode: Kuantitatif  Variabel: X1: Likuiditas X2: <i>Leverage</i> X3: Profitabilitas Y: Agresivitas pajak	Likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara profitabilitas tidak. Secara bersama-sama, ketiga faktor tersebut berkontribusi pada variasi agresivitas pajak.
4.	Azis & Widianingsih (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Farmasi di BEI	Metode: Kuantitatif  Variabel: X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan Y: Agresivitas pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.
5.	Liani & Hafidudin (2020)	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran	Metode: Kuantitatif  Variabel:	<i>Leverage</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak



		Perusahaan Dan <i>Capital Intensity</i> : Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak	X1: Likuiditas X2: <i>Leverage</i> X3: Profitabilitas X4: <i>Capital Intensity</i> Y: Agresivitas pajak	sedangkan variabel likuiditas dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
6.	Alvin & Harsono (2021)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif  Variabel: X1: Profitabilitas X2: Likuiditas X3: <i>Leverage</i> X4: Tanggung jawab sosial Y: Agresivitas pajak	<i>Leverage</i> , profitabilitas, dan likuiditas masing-masing secara parsial dapat mempengaruhi agresivitas pajak.
7.	Awaliyah <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif  Variabel: X1: Intensitas modal X2: <i>Leverage</i> X3: Likuiditas	<i>Leverage</i> dan likuiditas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, intensitas modal dan profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.



			X4: Profitabilitas Y: Agresivitas pajak	
8.	Khoirunnissa <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022)	Metode: Kuantitatif  Variabel: X1: <i>Leverage</i> X2: Likuiditas X3: <i>Capital Intensity</i> Y: Agresivitas pajak	<i>Leverage</i> , likuiditas, <i>capital intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
9.	Simanungkalit <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek	Metode: Kuantitatif  Variabel X1: Likuiditas X2: <i>Leverage</i> X3: Profitabilitas Y: Agresivitas pajak	Secara individual atau terpisah, setiap variabel terbukti memberikan pengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak, dan ketika dievaluasi secara bersamaan, seluruh variabel juga menunjukkan dampak yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak tersebut.




		Indonesia Tahun 2019-2022)		
10.	Fauziah (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi	Metode: Kuantitatif  Variabel: X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan X3: <i>Leverage</i> Y: Penghindaran pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, sementara ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif signifikan. <i>leverage</i> tidak memiliki hubungan dengan tingkat agresivitas pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang membantu mengorganisir dan memproses ide. Berdasarkan analisis literatur, gambar berikut menunjukkan kerangka pemikiran penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

- > Uji parsial  
 - - - - -> Uji simultan

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

*Agency theory* menjelaskan hubungan *principal* dan *agent*. Pihak *principal* yang dimaksud adalah pemangku kepentingan dan *agent* merupakan pihak yang dipercaya oleh *principal*, seperti manajer. Dalam hal ini, pemilik memberikan kepercayaan pada manajer untuk membuat keputusan dan strategi termasuk pengelolaan likuiditas perusahaan untuk kecukupan operasionalnya. Hubungan ini memberi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang membuat pengawasan



*principal* tetap harus dilakukan. Likuiditas merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jatuh temponya. Jika likuiditas perusahaan termasuk tinggi, dapat diartikan bahwa keadaan keuangan

perusahaan tersebut baik karena dapat membayar kewajibannya secara tepat waktu. Jika likuiditas perusahaan rendah, dapat diartikan bahwa agresivitas pajak tinggi karena prioritas perusahaan diarahkan ke stabilitas arus kas dibanding untuk membayar pajaknya. Likuiditas yang tinggi membuat kreditur dan investor tertarik pada perusahaan karena menandakan bahwa perusahaan dapat membayar hutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan penelitian Dharmayanti (2019), likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

*Agency theory* menunjukkan hubungan antara pemangku kepentingan (*principal*) dan *agent* pihak yang dipercayakan oleh *principal*. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan mempercayakan manajer untuk membuat keputusan dan menyusun strategi dalam hal pengelolaan *leverage* karena pengaruhnya dalam pembiayaan operasional perusahaan. *Leverage* merupakan penggunaan utang perusahaan dalam pembiayaan operasional maupun investasi perusahaan. Tingkat *leverage* tinggi pada perusahaan mengindikasikan ketergantungan pada dana eksternal (utang) untuk membiayai operasinya. Sebaliknya, *leverage* rendah mengindikasikan perusahaan lebih banyak menggunakan modal internal, sementara *leverage* tinggi terkait erat dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi, karena beban bunga yang besar dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak.. Hal tersebut menyebabkan beban pajak dapat berkurang. Sehingga

kesimpulan bahwa jika *leverage* tinggi, kecenderungan perusahaan dalam penghindaran pajak juga tinggi.



Berdasarkan penelitian Dharmayanti (2019), yang menunjukkan adanya pengaruh antara *leverage* dan agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

*Agency theory* menunjukkan hubungan antara *principal* (pemangku kepentingan) dengan *agent* (manajer). Manajer sebagai pihak yang dipercayakan oleh pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis mengenai pencapaian keuntungan perusahaan. Profitabilitas memperlihatkan penggunaan laba perusahaan sejauh mana.

Berdasarkan penelitian Herlinda & Rahmawati (2021), variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak secara signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>3</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.4 Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

*Agency theory* menjelaskan adanya konflik kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajer), terutama dalam pengambilan keputusan terkait strategi pajak. Manajer dapat memiliki insentif untuk meminimalkan pajak guna meningkatkan laba bersih, sementara pemilik perusahaan cenderung mengutamakan kepatuhan pajak untuk menjaga reputasi dan nilai jangka panjang perusahaan. Dalam konteks ini, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas secara simultan dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak.



Berdasarkan penelitian (Anisah & Sastri, 2023), Likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak

ketika dilihat secara bersamaan. Berdasarkan keterkaitan ini, hipotesis yang dirumuskan adalah

**H<sub>4</sub>: Likuiditas, *leverage*, profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

